



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 525/Pid.Sus/2020/PN. Jmb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Bayu Krisna Purnando Bin Rd.Abdullah;
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun /15 Juni 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Danau Sipin Rt.32 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa menjalani masa penangkapan sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis Penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu DHESPIA AUROZA, SH, FATMA DEWI, S.Ag, MH, dan ADIEKO LUBIS, SH. MH, masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan (Lbh-Ak) Sk. Menteri Hukum & HAM RI Nomor : ahu-0004727/Ah/01/07 tahun 207 yang beralamat di Jalan Adi

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor : 525 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucipto Rt.005 no. 25 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKH:118/PID/VIII/2020/LBH-AK, tanggal 10 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 dengan register Nomor : 490/SK/Pid/2020/PN.Jmb;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 525/Pid.Sus/2020/PN.Jmb tanggal 31 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 525/Pid.Sus/2020/PN.Jmb tanggal 31 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 525/Pid.Sus/2020/PN. Jmb tanggal 31 Agustus 2020 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO BIN RD ABULLAH dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai ,atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO BIN RD ABDULLAH selama 4( EMPAT) tahun penjara potong tahanan **dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000(delapan ratus juta rupiah) Subsida 2(DUA) BULAN bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti :
  1. 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,208 (Nol koma dua ratus delapan) gram;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor : 525 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah plastic warna hitam;
3. 1 (satu) buah kepala korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO BIN RD.ABULLAG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 12 November 2020 yang pada pokoknya mohon huluman yang seringannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menghidupi kedua ibu bapaknya yang sudah tua;
3. Terdakwa masih perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki hidupnya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Penasihat hukum Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonannya, dan Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

*D a k w a a n :*

Bahwa ia terdakwa Bayu Krisna Pernoando Bin RD Abdullah pada hari Jumat tgl 5 Juni 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Jembatan Cinta Taman Wisata Danau Sipin Kel.Logok Ke.Telanaipura Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

*Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor : 525 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi ,tanpa hak atau melawan hukum memiliki ,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu seberat 0,208 (nol koma dua ratus delapan) perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020, sekira pukul 22.30 Wib terdakwa Bayu Krisna Purnando Bin RD Abdullah pergi ke toko dekat rumahnya, dan ketika sampai di toko lalu terdakwa Bayu Krisna Purnando Bin RD Abdullah dipanggil oleh Sdr. APRIANSYAH Als Paman AP (DPO) dan berkata “ busu kau mau duit limo puluh dak, kalo iyo tolong antarkan bahan shabu ni ke seberang “ oleh terdakwa menjawab “ sayo dak berani man “ dan oleh Sdr. Apriansyah Als Paman AP berkata kepada terdakwa “ bahan ko kagek tarok be diatas palak perau “ lalu terdakwa menjawab yo lah man kalo gitu sayo antar bahan shabu ‘ ni tapi sayo dak naik ke atas” oleh Sdr.Apriansyah Als Paman (DPO) menjawab “Yo lah busu” dan Sdr.Apriansyah als Paman (DPO) lalu berkata kepada terdakwa “Kagek kalo ado yang nyari paman itulah orang yang mesan tu kasihlah bahan tu ke orang tu samo minta duit Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab “ yo lah man “ lalu terdakwa bersama Sdr.Apriansyah Als Paman langsung menuju Ojek perahu dan meletakkan 1(satu)bungkus plastik shabu bening yang dibungkus dalam plastik hitam dan dijepit dengan kepala korek mancis di depan perahu tersebut . Selanjutnya Sdr Apriansyah Als Paman langsung pergi ke toko dan terdakwa pergi menuju ke seberang danau Sipin ke Jembatan Cinta di Taman Wisata Danau Sipin Kel.Logok Kec.Telanaipura Jambi, dikarenakan terdakwa khawatir barang bukti 1(satu)bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang diduga Narkotika jenis shabu Yng dibungkus dalam plastik hitam dan dijepit dengan kepala korek mancis didepan perahu tersebut jatuh lalu terdakwa mengambilnya dan memegangnya dengan tangan kanannya , dan ketika terdakwa dekat pinggir danau lalu terdakwa letakkan kembali didepan kepala perahu dan sesampai di Jembatan Cinta terdakwa menunggu teman Sdr.Apriansyah Als Paman yang memesan Narkotika jenis shabu-shabuDan ketika terdakwa sedang menunggu tiba-tiba anggota Polisi dengan berpakaian Preman melakukan penangkapan dan pengeledahan dan menanyakan dimana terdakwa menyimpannya ? dan terdakwa menjawab barang bukti berupa 1(satu)bungkus plastik bening diduga narkotika berada di atas KEPALA PERAHU DAN SELANJUTNYA Polisi menyuruh terdakwa untuk mengambil 1(satu)bungkus plastik bening di duga narkotika jenis shabu yang diletakkan di kepala perahu dan selanjutnya terdakwa diajak oleh Polisi ke rumah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor : 525 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Apriansyah Als AP tetapi Sdr.Apriansyah als AP telah melarikan diri dan selanjutnya terdakwa bersama barang ukta dibawa ke Polda Jambi untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.06.21457 tertanggal 10 Juni 2020 dengan kesimpulan barang bukti berupa : Satu buah klip plastik bening bertanda "2 "berisi Serbuk kristal putih bening seberat 0,1649 gram (broto) milik BAYU KRISNA PERNANDO BIN RD ABDULLAH mengandung MethamPamin yang termasuk dalam Narkotika golongan 1(satu)pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Indo Reza Fahlevi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO Bin ABDULLAH;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 23.00 saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO Bin ABDULLAH di jembatan cinta taman wisata danau sipin kel.legok kec.Telanaipura Kota Jambi bersama saksi , AL PAZRI SAPUTRA, JERRY DE LERRY dan rekan Saksi yang lain;
  - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu yang diletakkan di depan perahu terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH yang tumpangi dan yang menemukanya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 525 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah rekan saksi JERRY DE LERRY bersama saksi dan AL PAZRI SAPUTRA, dan rekan saksi lainnya;

- Bahwa ketika saat diinterogasi oleh saksi, AL PAZRI SAPUTRA, JERRY DE LERRY, terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH mengakui bahwa yang meletakkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu di depan perahu tersebut adalah terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH sendiri;

- Bahwa setelah dilakukan Introgasi terhadap terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu yang ditemukan di depan perahu tersebut adalah milik Sdr. Paman AP yang akan terdakwa antarkan kepada teman Paman AP yang sebelumnya ada memesan;

- Bahwa keterangan awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH mau pergi ke toko di dekat rumahnya toko tiba-tiba ada teman terdakwa di panggil Paman AP dan berkata kepada terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH dan berkata **"busu kau mau duit limo puluh dak, kalo iyo tolong antarkan bahan shabu ni ke seberang"** dan terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH menjawab **"sayo dak berani man"** dan kemudian paman AP menjawab kembali **"bahan ko kagek tarok be di atas palak perahu"** dan oleh terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH menjawab **"yo lah man kalo gitu sayo antar bahan shabu ni tapi sayo dak naik ke atas"** dan Paman AP menjawab **"yo lah busu"** dan paman AP juga berkata kembali **kagek kalo ado yang nyari paman itu lah orang yang mesan tu kasihlah bahan tu ke orang tu samo minta duit enam ratus ribu"** dan terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH menjawab **"yo lah man"** lalu terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH dan paman AP langsung menuju ojek perahu dan meletakkan 1 (satu) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik hitam dan di jepit dengan kepala korek mancis di depan perahu tersebut selanjutnya Paman AP pun langsung pergi kembali ke toko tersebut dan tsk. BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH pun langsung pergi menuju ke seberang danau sipin yaitu ke jembatan cinta di taman wisata danau

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor : 525 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipin kel.legok kec. Telanaipura kota jambi dikarenakan terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH khawatir barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik hitam dan di jepit dengan kepala korek mancis di depan perahu tersebut jatuh kemudian tsk. BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH ambil dan terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH pegang menggunakan tangan kanan tsk. BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH kemudian setelah dekat dengan pinggir danau tedakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH letakan kembali di depan kepala perahu tersebut;

- Bahwa ketika diinterogasi oleh saksi, AL PAZRI SAPUTRA dan JERRY DE LERRY bahwa terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH akan ada mendapatkan upah /imbalan dari paman AP dari hasil mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi mendapatkan inPormasi dari masyarakat bahwa di jembatan cinta taman wisata danau sipin kel.legok kec. Telanaipura kota jambi sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 19.00 wib saksi, AL PAZRI SAPUTRA dan JERRY DE LERRY dan rekan saksi lainnya mendapatkan inPormasi bahwa akan terjadi Transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba di tempat tersebut kemudian saksi, AL PAZRI SAPUTRA, dan JERRY DE LERRY dan rekan saksi lainnya melakukan pengintaian di tempat tersebut dan saksi, AL PAJRI SAPUTRA, dan JERRY DE LERRY dan rekan saksi lainnya mencurigai 1 (satu) orang yang gerak geriknya mencurigakan di jembatan cinta taman wisata danau sipin kel.legok kec. Telanaipura kota jambi tersebut kemudian saksi dan saksi lainnya langsung melakukan pengaman dan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yang mencurigakan t dan langsung melakukan pengeledahan terhadap seseorang yang bernama BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan kepada BAYU KRISNA PERNAND bin setelah RD ABDULLAH di temukanlah 1 (satu) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis Shabu di depan perahu yang di tumpangi BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH kemudian di

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 525 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan interogasi terhadap BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH siapa yang meletakkan dan pemilik 1 (satu) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis Shabu tersebut dan tsk BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis Shabu tersebut adalah sdr BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH sendiri yang meletaknya dan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis Shabu tersebut adalah milik Paman AP yang akan tsk BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH antarkan kepada seseorang yang memesan narkoba jenis shabu tersebut kepada paman AP kemudian saksi, AL PAZRI SAPUTRA, dan JERRY DE LERRY dan rekan saksi lainnya pun langsung mengajak terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH untuk menunjukkan dimana rumah Paman AP dan melakukan pengejaran terhadap Paman AP namun sesampai di Rumah Paman AP telah malarikan diri terlebih dahulu kemudian selanjutnya tsk. BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa untuk memiliki, menguasai, menyimpan, dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar perundang – undangan di Indonesia sehingga Saksi dan rekan – rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tsk. BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. *Saksi Al Fajri Saputra*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO Bin ABDULLAH;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 23.00 saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor : 525 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ABDULLAH di jembatan cinta taman wisata danau sipin kel.legok kec.Telanaipura Kota Jambi bersama saksi , AL PAZRI SAPUTRA, JERRY DE LERRY dan rekan Saksi yang lain;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu;

- Bahwa Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu yang diletakkan di depan perahu terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH yang tumpangi dan yang menemukannya adalah rekan saksi JERRY DE LERRY bersama saksi dan IN6DO REZA FAHLEVI, dan rekan saksi lainnya;

- Bahwa ketika saat diinterogasi oleh saksi, dan saksi JERRY DE LERRY ,terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH mengakui bahwa yang meletakkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu di depan perahu tersebut adalah terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH sendiri;

- Bahwa setelah dilakukan Introgasi terhadap terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu yang ditemukan di depan perahu tersebut adalah milik Sdr. Paman AP yang akan terdakwa antarkan kepada teman Paman AP yang sebelumnya ada memesan;

- Bahwa keterangan awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa . BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH mau pergi ke toko di dekat rumahnya toko tiba-tiba ada teman terdakwa di panggil Paman AP dan berkata kepada terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH dan berkata **“busu kau mau duit limo puluh dak, kalo iyo tolong antarkan bahan shabu ni ke seberang”** dan terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH menjawab **“sayo dak berani man”** dan kemudian paman AP menjawab kembali **“bahan ko kagek tarok be di atas palak perahu”** dan oleh terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH menjawab **“yo lah man kalo gitu sayo antar bahan shabu ni tapi sayo dak naik ke atas”** dan Paman AP menjawab **“yo lah busu”**

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor : 525 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan paman AP juga berkata kembali **kagek kalo ado yang nyari paman itu lah orang yang mesan tu kasihlah bahan tu ke orang tu samo minta duit enam ratus ribu**” dan tedakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH menjawab **“yo lah man”** lalu tedakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH dan paman AP langsung menuju ojek perahu dan meletakkan 1 (satu) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik hitam dan di jepit dengan kepala korek mancis di depan perahu tersebut selanjutnya Paman AP pun langsung pergi kembali ke toko tersebut dan tsk. BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH pun langsung pergi menuju ke seberang danau sipin yaitu ke jembatan cinta di taman wisata danau sipin kel.legok kec. Telanaipura kota jambi dikarenakan tedakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH khawatir barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik hitam dan di jepit dengan kepala korek mancis di depan perahu tersebut jatuh kemudian tsk. BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH ambil dan tedakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH pegang menggunakan tangan kanan tsk. BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH kemudian setelah dekat dengan pinggir danau tedakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH letakan kembali di depan kepala perahu tersebut;

- Bahwa ketika diinterogasi oleh saksi, AL PAZRI SAPUTRA dan JERRY DE LERRY bahwa tedakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH akan ada mendapatkan upah /imbalan dari paman AP dari hasil mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi mendapatkan inPormasi dari masyarakat bahwa di jembatan cinta taman wisata danau sipin kel.legok kec. Telanaipura kota jambi sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 19.00 wib saksi, AL PAZRI SAPUTRA dan JERRY DE LERRY dan rekan saksi lainnya mendapatkan inPormasi bahwa akan terjadi Transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba di tempat tersebut kemudian saksi, AL PAZRI SAPUTRA, dan JERRY DE LERRY dan rekan saksi lainnya melakukan pengintaian di tempat tersebut dan saksi, AL PAJRI

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor : 525 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA, dan JERRY DE LERRY dan rekan saksi lainnya mencurigai 1 (satu) orang yang gerak geriknya mencurigakan di jembatan cinta taman wisata danau sipin kel.legok kec. Telanaipura kota jambi tersebut kemudian saksi dan saksi lainnya langsung melakukan pengaman dan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yang mencurigakan t dan langsung melakukan pengeledahan terhadap seseorang yang bernama BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan kepada BAYU KRISNA PERNAND bin setelah RD ABDULLAH di temukanlah 1 (satu) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis Shabu di depan perahu yang di tumpangi BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH kemudian di lakukan interogasi terhadap BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH siapa yang meletakkan dan pemilik 1 (satu) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis Shabu tersebut dan tsk BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis Shabu tersebut adalah sdr BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH sendiri yang meletaknya dan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis Shabu tersebut adalah milik Paman AP yang akan tsk BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH antarkan kepada seseorang yang memesan narkoba jenis shabu tersebut kepada paman AP kemudian saksi, AL PAZRI SAPUTRA, dan JERRY DE LERRY dan rekan saksi lainnya pun langsung mengajak terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH untuk menunjukan dimana rumah Paman AP dan melakukan pengejaran terhadap Paman AP namun sesampai di Rumah Paman AP telah malarikan diri terlebih dahulu kemudian selanjutnya tsk. BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa untuk memiliki, menguasai, menyimpan, dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar perundang – undangan di Indonesia sehingga Saksi dan rekan – rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tsk. BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 525 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 23.00 Wib yaitu di jembatan cinta taman wisata danau sipin Kel.Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada waktu itu dikarenakan terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis Shabu;
- Bahwa sewaktu pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jembatan cinta taman wisata danau sipin Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi ada ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu depan perahu yang terdakwa tumpangi;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Paman AP yang diserahkan kepada terdakwa yang akan di antarkan kepada teman paman Ap;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu tersebut yaitu dari Paman AP (DPO);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu yang sdr dapat dari Paman AP tersebut untuk terdakwa antarkan kepada temanya Paman AP yang terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dari rumah terdakwa mau pergi ke toko di dekat rumah terdakwa a kemudian sesampai di depan toko tiba-tiba ada teman terdakwa yang bernama Paman AP memanggil terdakwa dan berkata **"busu kau mau duit limo puluh dak, kalo iyo tolong antarkan bahan shabu ni ke seberang"** dan terdakwa menjawab **"sayo dak berani man"** dan kemudian paman AP menjawab kembali **"bahan ko kagek tarok be di atas palak perahu"** dan terdakwa menjawab **"yo lah man kalo gitu**

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor : 525 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**sayo antar bahan shabu ni tapi sayo dak naik ke atas”** dan Paman AP menjawab **“yo lah busu”** dan paman AP juga berkata kembali **kagek kalo ado yang nyari paman itu lah orang yang mesan tu kasihlah bahan tu ke orang tu samo minta duit enam ratus ribu”** dan terdakwa menjawab **“yo lah man”** kemudian setelah itu terdakwa dan paman AP langsung menuju ojek perahu dan meletakkan 1 (satu) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik hitam dan di jepit dengan kepala korek mancis di depan perahu tersebut selanjutnya Paman AP pun langsung pergi kembali ke toko tersebut dan terdakwa pun langsung pergi menuju ke seberang danau sipin yaitu ke jembatan cinta di taman wisata danau sipin kel.legok kec. Telanaipura kota jambi dikarenakan terdakwa khawatir barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik hitam dan di jepit dengan kepala korek mancis di depan perahu tersebut jatuh kemudian terdakwa ambil dan terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian setelah dekat dengan pinggir danau terdakwa letakan kembali di depan kepala perahu tersebut;

- Bahwa mengantar sabu ke Paman AP terdakwa mendapat upah/imbalan sebesar Rp.50.0000.-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengenal Paman AP yaitu kurang lebih 4 (empat) tahun dan terdakwa mengenal paman AP dari adiknya yang bernama Bambang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dari rumah terdakwa mau pergi ke toko di dekat rumah terdakwa kemudian sesampai di depan toko tiba-tiba ada teman terdakwa yang bernama Paman AP memanggil terdakwa dan berkata **“busu kau mau duit limo puluh dak, kalo iyo tolong antarkan bahan shabu ni ke seberang”** dan terdakwa menjawab **“sayo dak berani man”** dan kemudian paman AP menjawab kembali **“bahan ko kagek tarok be di atas palak perahu”** dan terdakwa menjawab **“yo lah man kalo gitu sayo antar bahan shabu ni tapi sayo dak naik ke atas”** dan Paman AP menjawab **“yo lah busu”** dan paman AP juga berkata kembali **kagek kalo ado yang nyari paman itu lah orang yang mesan tu kasihlah bahan tu ke orang tu samo minta duit enam ratus ribu”** dan terdakwa menjawab **“yo lah man”** kemudian setelah itu terdakwa dan paman AP langsung menuju ojek perahu dan meletakkan 1 (satu) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik hitam dan di jepit

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor : 525 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.





dengan kepala korek mancis di depan perahu tersebut selanjutnya Paman AP pun langsung pergi kembali ke toko tersebut dan terdakwa pun langsung pergi menuju ke seberang danau sipin yaitu ke jembatan cinta di taman wisata danau sipin kel.legok kec. Telanaipura kota jambi dikarenakan tersdakwa khawatir barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik hitam dan di jepit dengan kepala korek mancis di depan perahu tersebut jatuh kemudian terdakwa ambil dan terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian setelah dekat dengan pinggir danau terdakwa letakan kembali di depan kepala perahu tersebut sesampai di jembatan cinta Terdakwa pun menunggu teman Paman Ap yang memesan narkoba jenis shabu tersebut pada saat terdakwa menunggu tiba-tiba datang beberapa orang menggunakan pakaian preman mengaku dari pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian setelah itu langsung dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana narkoba jenis shabunya dan terdakwa menjawab mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis shabunya berada di atas kepala perahu yang terdakwa gunakan tersebut selanjutnya setelah itu anggota kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis shabu yang terdakwa letakan di kepala perahu tersebut selanjutnya terdakwa pun di ajak oleh anggota kepolisian untuk menuju kerumah Paman AP untuk melakukan pengejaran terhadap Paman AP sesampai di rumah Paman AP ternyata paman AP terlebih dahulu melarikan diri kemudian atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini;

- Bahwa terdakwa mengakui atas barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,208 (Nol koma dua ratus delapan) gram, 1 (satu) Buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah kepala korek adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki ,menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa salah karena memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis Shabu tersebut dilarang undang-undang yang berlaku di Indonesia;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor : 525 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat ini merasa bersalah dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah plastik bening warna hitam;
3. 1 (satu) buah kepala korek api;

telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Ditresnarkoba kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Penimbangan barang bukti tanggal 8 Juni 2020 No.B-510/ VI/RES.4/2020 dengan hasil sebagai berikut :  
Plastik bertanda "2" seberat 0,1694 gram (broto) dan 0,0622 gram (netto);
2. Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B / 511/ VI / 2020/ tanggal 08 Juni 2020, BPOM Jambi telah mengeluarkan Berita acara pemeriksaan narkotika jenis shabu NO.PP.01.01.98.982.06.20.1457, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa Shabu yang disita dari terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH mengandung " METHAMPHETAMIN (bukan tanaman yang terdapat dalam Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dari anggota Kepolisian yaitu INDO REZA FAHLEVI, JERRY DE LERRY dan AL FAZRI SAPUTRA melakukan penangkapan terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH ada di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu tersebut yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor : 525 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di depan perahu terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH;

- Bahwa benar saksi JERRY DE LERRY menginterogasi terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH dan menanyakan milik siapa barang bukti ini milik BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk terdakwa kristal bening diduga narkoba jenis shabu adalah milik Paman AP yang terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH terima sendiri dan terdakwa diantarkan ke seseorang teman Paman AP yang sebelumnya memesan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar saksi AL FAJRI SAPUTRA ketika menginterogasi BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH mengakui bahwa yang meletakkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu di depan perahu tersebut adalah terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH;
- Bahwa benar saksi INDO REZA FAHLEVI, JERRY DE LERRY dan AL FAZRI SAPUTRA. menerangkan bahwa pada saat diinterogasi BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH akan ada mendapatkan upah /imbalan dari paman AP dari hasil mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis shabu tersebut yaitu sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi AHMAD DEKY ZURAHMI bin THABRANY KASIM mendampingi Kepolisian dalam penggeledahan terhadap terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu di depan perahu yang terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH Tumpangi yang mana barang bukti tersebut diakui terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH dialah yang meletakkan 1 (satu) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis shabu tersebut untuk di antarkan kepada seseorang teman PAMAN AP;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu tersebut yaitu dari Paman AP (DPO);
- Bahwa benar benar 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu yang sdr dapat dari Paman AP

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor : 525 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk terdakwa antarkan kepada temanya Paman AP yang terfakwa tidak ketahui namanya;

- Bahwa benar benar awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dari rumah terdakwa mau pergi ke toko di dekat rumah terdakwa kemudian sesampai di depan toko tiba-tiba ada teman terdakwa yang bernama Paman AP memanggil terdakwa dan berkata **"busu kau mau duit limo puluh dak, kalo iyo tolong antarkan bahan shabu ni ke seberang"** dan terdakwa menjawab **"sayo dak berani man"** dan kemudian paman AP menjawab kembali **"bahan ko kagek tarok be di atas palak perahu"** dan terdakwa menjawab **"yo lah man kalo gitu sayo antar bahan shabu ni tapi sayo dak naik ke atas"** dan Paman AP menjawab **"yo lah busu"** dan paman AP juga berkata kembali **kagek kalo ado yang nyari paman itu lah orang yang mesan tu kasihlah bahan tu ke orang tu samo minta duit enam ratus ribu** dan terdakwa menjawab **"yo lah man"** kemudian setelah itu terdakwa dan paman AP langsung menuju ojek perahu dan meletakan 1 (satu) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik hitam dan di jepit dengan kepala korek mancis di depan perahu tersebut selanjutnya Paman AP pun langsung pergi kembali ke toko tersebut dan terdakwa pun langsung pergi menuju ke seberang danau sipin yaitu ke jembatan cinta di taman wisata danau sipin kel.legok kec. Telanaipura kota jambi dikarenakan terdakwa khawatir barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik hitam dan di jepit dengan kepala korek mancis di depan perahu tersebut jatuh kemudian terdakwa ambil dan terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian setelah dekat dengan pinggir danau terdakwa letakan kembali di depan kepala perahu tersebut;

- Bahwa benar terdakwa mau mengantar sabu ke Paman AP terdakwa mendapat upah/imbalan sebesar Rp.50.0000.-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar benar awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dari rumah terdakwa mau pergi ke toko di dekat rumah terdakwa kemudian sesampai di depan toko tiba-tiba ada teman terdakwa yang bernama Paman AP memanggil terdakwa dan berkata **"busu kau mau duit limo puluh dak, kalo iyo tolong antarkan bahan shabu ni ke seberang"** dan terdakwa menjawab **"sayo dak berani man"** dan kemudian paman AP menjawab kembali **"bahan ko kagek tarok be di atas palak perahu"** dan terdakwa menjawab **"yo lah**

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor : 525 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



man kalo gitu **sayo antar bahan shabu ni tapi sayo dak naik ke atas**" dan Paman AP menjawab **"yo lah busu"** dan paman AP juga berkata kembali **kagek kalo ado yang nyari paman itu lah orang yang mesan tu kasihlah bahan tu ke orang tu samo minta duit enam ratus ribu**" dan terdakwa menjawab **"yo lah man"** kemudian setelah itu terdakwa dan paman AP langsung menuju ojek perahu dan meletakkan 1 (satu) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik hitam dan di jepit dengan kepala korek mancis di depan perahu tersebut selanjutnya Paman AP pun langsung pergi kembali ke toko tersebut dan terdakwa pun langsung pergi menuju ke seberang danau sipin yaitu ke jembatan cinta di taman wisata danau sipin kel.legok kec. Telanaipura kota jambi dikarenakan terdakwa khawatir barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik hitam dan di jepit dengan terdakwa kepala korek mancis di depan perahu tersebut jatuh kemudian terdakwa sangka ambil dan terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa a kemudian setelah dekat dengan pinggir danau terdakwa letakan kembali di depan kepala perahu tersebut sesampai di jembatan cinta Terdakwa pun menunggu teman Paman Ap yang memesan narkoba jenis shabu tersebut pada saat terdakwa menunggu tiba-tiba datang beberapa orang menggunakan pakaian preman mengaku dari pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian setelah itu langsung dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana narkoba jenis shabunya dan terdakwa menjawab mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis shabunya berada di atas kepala perahu yang terdakwa gunakan tersebut selanjutnya setelah itu anggota kepolisian menyuruh terdakwa a untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis shabu yang terdakwa letakan di kepala perahu tersebut selanjutnya terdakwa pun di ajak oleh anggota kepolisan untuk menuju rumah Paman AP untuk melakukan pengejaran terhadap Paman AP sesampai di rumah Paman AP ternyata paman AP terlebih dahulu melarikan diri kemudian atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini;

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Surat Permohonan Ditresnarkoba kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor : 525 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD Metrologi Penimbangan barang bukti tanggal 8 Juni 2020 No.B-510/ VI/RES.4/2020 dengan hasil sebagai berikut :

Plastik bertanda "2" seberat 0,1694 gram (bruto) dan 0,0622 gram (netto);

- Bahwa benar berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B / 511/ VI / 2020/ tanggal 08 Juni 2020, BPOM Jambi telah mengeluarkan Berita acara pemeriksaan narkoba jenis shabu NO.PP.01.01.98.982.06.20.1457, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa Shabu yang disita dari terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH mengandung " METHAMPHETAMIN (bukan tanaman yang terdapat dalam Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi – Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tunggal tersebut, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;*
3. *Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

*Ad. 1. Unsur Setiap Orang;*

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor : 525 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang ” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang ” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung-jawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang ” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas disimpulkan bahwa pengertian unsur “ Setiap Orang ” tidak dapat disamakan sebagai “ Pelaku Tindak Pidana ” karena pengertian unsur “ Setiap Orang ” baru dapat beralih menjadi “ Pelaku Tindak Pidana ” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa Bayu Krisna Purnando Bin Rd.Abdullah** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta Saksi – Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang ” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ Setiap Orang ” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor : 525 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan “ *Tanpa Hak* ” adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka dapat dimaknai secara yuridis bahwa unsur “ *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* ” adalah semata untuk menunjukkan adanya “ *siPat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud* ” atau dapat dikatakan bahwa “ *tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ***Terdakwa Bayu Krisna Fernando Bin Rd.Abdullah*** tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan menyimpan dan menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan ***Terdakwa Bayu Krisna Fernando Bin Rd.Abdullah*** bukanlah pedagang besar Farmasi dan juga bukan orang yang memiliki kepentingan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 41 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan *Terdakwa Riskiy Romadon als. Riskiy bin. Mirodi* yang telah menyimpan dan menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* ” telah terpenuhi atas diri *Terdakwa*;

***Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing – masing berdiri sendiri-sendiri dimana elemen yang satu dapat mengenyampingkan elemen lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen – elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen – elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “ *Memiliki* ” menurut KBBI adalah berada dalam kepunyaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menyimpan menurut KBBI adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak ataupun hilang, dan menguasai sendiri diartikan berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor : 525 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Narkotika* “ dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian “ Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika “ harus dimaksudkan terpenuhinya 2 (dua) unsur saat benda narkotika itu berada di tangan Terdakwa yaitu kekuasaan atas suatu benda dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berupa keterangan saksi – saksi, surat, keterangan Terdakwa, barang bukti, petunjuk dan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah nyata bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 23. 00 Wib , terdakwa BAYU KRISNA FERNANDO BIN RD.ABDULLAH mau pergi ke Toko dekat rumahnya dan sesampai didepan toko dan terdakwa dipanggil oleh Sdr.Paman Ap dan berkata “BUSU kau mau duit limo puluh dak, kalo iyo tolong antarkan bahan shabu ini ke seberang “ dan dijawab oleh terdakwa “ sayo dak berani man” da selajutnya dijawab oleh Paman AP “BAHAN KO KAGEK TAROK BE diatas palak perahu dan terdakwa menjawab “YO lah man kalo sayo antar bahan shabu ni tapi sayo dak naik ke atas dan oleh Sdr.Paman AP “Yo lah busu” dan kalau ado yang nyari paman itu lah orang yang mesan tu kasihlah bahan tu orang tu samo minta duit enam ratus dan oleh oleh terdakwa menjawab kepada Sdr.Paman Ap yo lah dan selanjutnya terdakwa bersama Adr.Paman Ap menuju keperahu dan meletakkan 1(satu)bungkus plastik bening narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam dan dijepit dengan kepala korek mancis dan setelah meletakkan lalu terdakwa menuju ke seberang danau sipin yaitu jembatan cinta taman wisata danau sipin dan sesampai disana lalu terdakwa karna kwatir sehingga 1(satu)bungkus narkotika jenis shabu yang dipegang oleh terdakwa jatuh dan terdakwa mengambilnya dengan tangan kanan kemudian setelah dipinggir danau lalu terdakwa letakkan kembali didepan kepala perahu sesampai di jembatan cinta terdakwa menunggu teman Paman AP yang memesan Narkotika jenis shabu dan pada saat menunggu tiba-tiba datang beberapa orang menggunakan pakaian Preman dan melakukan penangkapan dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor : 525 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1(satu)bungkus plastik bening di duga narkoba jenis shabuyang berada di atas kepala perahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.03.201457 tertanggal 10 Juni 2020 dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu)buah klipplastik bening bertanda , “2 “ Beris Serbuk istal putih bening seberat 0,1694 gram(broro) dan,0,0622 gram (netto)atas nama terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO Bin RD.ABDULLAH termasuk dalam narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ *Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman* ” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, menurut Majelis Hakim oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut Pakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur – unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur – unsur surat dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor : 525 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjahatannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah plastik bening warna hitam;
3. 1 (satu) buah kepala korek api;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor : 525 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan, maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Krisna Fernando Bin Rd.Abdullah tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* " sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) *Tahun* dan *Denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor : 525 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik bening warna hitam;
- 1 (satu) buah kepala korek api;

*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 16 November 2020 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, SH. M. Hum. dan Romi Sinatra, SH. MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rianto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh DR. Rosita Nababan, SH. MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jambi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari, SH. M. Hum.

Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH.

Romi Sinatra, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Rianto, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 525 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.